



## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

# Surat Keterangan Usaha (SKU)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KTP Pimpinan
4. Fotokopi Akta Pendirian Usaha dari Notaris
5. Surat Permohonan yang di tujukan Kepada Lurah ( Ber KOP dan Stempel )
6. Fotokopi Sertifikat Tanah untuk Usaha / Surat Sewa Tempat Usaha
7. Fotokopi NPWP Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang.  
Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

## Biaya / Tarif

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /  
Kelurahan Wonoplumbon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Usaha

### Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi ([lapor.go.id](http://lapor.go.id))